

## Analisis Semantik Kata Pernikahan di dalam Al-Qur'an dan Relevansinya terhadap Fenomena Ketakutan Menikah

Muhammad Rizky Putra Ardiansyah<sup>1\*</sup>, Sugeng Wanto<sup>2</sup>, Agusman Damanik<sup>3</sup>  
<sup>1-3</sup> Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Korespondensi\*: [rizky.kun3636@gmail.com](mailto:rizky.kun3636@gmail.com)<sup>1</sup>, [sugengwanto@uinsu.ac.id](mailto:sugengwanto@uinsu.ac.id),  
[agusmandamanik@uinsu.ac.id](mailto:agusmandamanik@uinsu.ac.id)

### Abstract

This study aims to analyze the meaning of the word marriage in the Qur'an using a semantic approach developed by Toshihiko Izutsu. This approach includes an analysis of basic meaning, relational meaning, the structure of meaning in the Qur'anic value system (*weltanschauung*), as well as a comparison of pre-Qur'anic and Qur'anic meanings. This study uses a phenomenological method with a literature study strategy to explore the meaning of words in the text of the Qur'an while reflecting on the social experiences that develop in society. The results of the study show that the meaning of the word marriage from the pre-Qur'anic to the post-Qur'anic period remains consistent as a sacred and legal bond or agreement between two individuals. The Qur'an emphasizes that marriage aims to create a *sakinah*, *mawaddah*, and *rahmah* domestic life. However, in the contemporary social context, this meaning is distorted due to dysfunctional experiences in the family, inequality in gender relations, and the influence of negative narratives on social media. The phenomenon of fear of marriage is not a rejection of sharia, but a response to social failure in realizing Qur'anic values in an applicative manner.

**Keywords:** marriage; marriage is scary; semantics

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis makna kata *nikah* dalam Al-Qur'an dengan menggunakan pendekatan semantik yang dikembangkan oleh Toshihiko Izutsu. Pendekatan ini mencakup analisis terhadap makna dasar, makna relasional, struktur makna dalam sistem nilai Qur'ani (*weltanschauung*), serta perbandingan makna pra-Qur'anic dan Qur'anic. Penelitian ini menggunakan metode fenomenologi dengan strategi studi kepustakaan untuk menggali makna kata dalam teks Al-Qur'an sekaligus merefleksikan pengalaman sosial yang berkembang di masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa makna kata *nikah* dari masa pra-Qur'anic hingga pasca-Qur'anic tetap konsisten sebagai sebuah ikatan atau perjanjian yang bersifat sakral dan legal antara dua individu. Al-Qur'an menegaskan bahwa pernikahan bertujuan untuk menciptakan kehidupan rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah*. Namun dalam konteks sosial kontemporer, makna ini mengalami distorsi akibat pengalaman disfungsi dalam keluarga, ketimpangan relasi gender, serta pengaruh narasi negatif di media sosial. Fenomena ketakutan menikah bukanlah penolakan terhadap syariat, melainkan respons terhadap kegagalan sosial dalam mewujudkan nilai-nilai Qur'ani secara aplikatif.

**Kata Kunci:** ketakutan menikah; pernikahan; semantik



### Article History:

Received: 21 Juli 2025

Revised: 20 Agustus 2025

Accepted: 22 Agustus 2025

Published: 24 Agustus 2025

## Pendahuluan

Fenomena "Ketakutan Menikah" merupakan sebuah kondisi sosial yang akhir-akhir ini semakin mendapat perhatian, khususnya di kalangan generasi muda. Berdasarkan data pencarian daring yang tercatat sejak 8 Agustus 2024, istilah ini menunjukkan peningkatan signifikan dan mencapai puncaknya pada 13 Agustus 2024 dengan 100 pencarian dalam satu hari. Istilah "Ketakutan Menikah" merujuk pada kecenderungan individu untuk merasa cemas atau enggan terhadap institusi pernikahan (Kamisatuddhuha 2021). Fenomena ini mencerminkan kondisi aktual masyarakat yang diliputi oleh ketidakstabilan emosional, tekanan ekonomi, serta paparan informasi negatif di media sosial, yang memperkuat persepsi bahwa pernikahan adalah sesuatu yang menakutkan, membatasi kebebasan, atau bahkan merugikan.

Salah satu faktor utama yang memengaruhi ketakutan ini adalah kondisi keluarga yang tidak ideal, seperti fenomena *fatherless*, yaitu hilangnya peran ayah dalam pengasuhan. Berdasarkan temuan Junaidin, anak-anak yang tumbuh tanpa figur ayah menunjukkan kecenderungan rendah diri, rasa kesepian, kesulitan dalam pengambilan keputusan, hingga kecenderungan neurotik (Junaidin et al. 2023). Hilangnya sosok ayah juga berdampak pada pembentukan relasi interpersonal anak, termasuk dalam memahami dan mempersiapkan diri menghadapi pernikahan. Faktor lain yang tak kalah signifikan adalah praktik pernikahan dini. Menurut Hardianti dan Nurwati, pernikahan yang terjadi pada usia belum matang secara fisik dan psikologis berpotensi besar menimbulkan permasalahan dalam rumah tangga, seperti perceraian dan ketidaksiapan mengasuh anak (Hardianti and Nurwati 2020). Praktik ini kerap dilatarbelakangi oleh konstruksi budaya, tekanan keluarga, dan kondisi ekonomi yang memaksa orang tua untuk menikahkan anak-anak mereka sebagai jalan keluar dari kesulitan finansial.

Realitas tersebut menunjukkan bahwa ketakutan terhadap pernikahan tidak muncul dalam ruang hampa, melainkan merupakan reaksi terhadap pengalaman sosial yang kompleks. Sebagai respons atas tantangan tersebut, salah satu upaya preventif yang dapat dilakukan adalah melalui bimbingan pranikah. Bimbingan ini tidak hanya mengajarkan teknis menjalani rumah tangga, tetapi juga membentuk kematangan emosional dan kesiapan spiritual, yang secara teoritis sejalan dengan konsep keluarga sakinah, mawaddah, wa rahmah dalam literatur fikih keluarga (Basri, 2015). Dalam perspektif Islam, Al-Qur'an memberikan arahan yang eksplisit mengenai nilai-nilai yang mendasari pernikahan. Surah Ar-Ruum ayat 21, Surah An-Nisa ayat 3, dan Surah An-Nur ayat 32 secara komprehensif menggambarkan pernikahan sebagai institusi yang bertujuan menciptakan ketenangan, kasih sayang, dan keharmonisan antar pasangan (Hasbi and Apandi 2022). Dengan demikian, nilai-nilai Qur'ani sejatinya dapat menjadi kontra-narasi terhadap dominasi wacana ketakutan menikah yang berkembang saat ini.

Kajian terdahulu menunjukkan bahwa Generasi Z memiliki pandangan yang dinamis terhadap pernikahan. Studi Lestari mengungkapkan bahwa generasi ini melihat pernikahan sebagai bentuk komitmen yang disertai tantangan, tetapi juga sebagai ruang untuk berkembang secara personal dan emosional (M. Lestari et al. 10AD). Sementara itu, penelitian Tiffany menunjukkan bahwa media sosial turut memperkuat narasi negatif terhadap pernikahan, seperti kekerasan dalam rumah tangga dan perselingkuhan, yang menjadi faktor pemicu rasa takut menikah (Tiffany et al. 2024).

Bertolak dari latar belakang tersebut, artikel ini berupaya menjawab pertanyaan penelitian berikut: *Bagaimana makna semantik kata "nikah" dalam Al-Qur'an menurut pendekatan Toshihiko Izutsu dan apa relevansinya terhadap fenomena Ketakutan Menikah di kalangan generasi muda saat ini?* Adapun tujuan penelitian ini adalah: (1) untuk menganalisis makna semantik kata "nikah" dalam Al-Qur'an menggunakan pendekatan Toshihiko Izutsu, dan (2) untuk

mengkaji hubungan makna tersebut dengan fenomena sosial Ketakutan Menikah yang marak terjadi di tengah masyarakat kontemporer.

Dengan demikian, penting untuk mengkaji kembali konsep pernikahan dalam Al-Qur'an dari perspektif semantik sebagai upaya untuk menemukan makna yang otentik dan kontekstual. Pendekatan ini tidak hanya memungkinkan pemahaman yang lebih mendalam terhadap kata "nikah", tetapi juga membuka ruang interpretasi yang dapat mengontribusi pemikiran kritis terhadap realitas sosial kontemporer. Harapannya, hasil kajian ini dapat memberikan alternatif perspektif yang lebih konstruktif dalam menghadapi fenomena Ketakutan Menikah, sekaligus memperkuat landasan teologis dan filosofis bagi generasi muda dalam membangun keluarga yang kokoh dan berkeadaban.

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) dan pendekatan fenomenologi. Pemilihan metode ini didasarkan pada tujuan penelitian untuk memahami secara mendalam makna kata *nikah* dalam Al-Qur'an dan relevansinya terhadap fenomena sosial berupa Ketakutan Menikah. Pendekatan fenomenologi memberikan ruang untuk menelaah pengalaman sosial secara reflektif dan mendalam, khususnya dalam konteks dinamika persepsi generasi muda terhadap institusi pernikahan.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dengan menelaah literatur yang relevan, baik berupa sumber primer maupun sekunder. Sumber primer berupa ayat-ayat Al-Qur'an yang mengandung istilah *nikah* serta kitab-kitab tafsir. Sumber sekunder mencakup jurnal ilmiah, buku akademik, dan hasil penelitian yang relevan dengan isu ketakutan menikah dan analisis semantik Al-Qur'an. Teknik analisis data menggunakan pendekatan deskriptif-kualitatif berdasarkan teori semantik Toshihiko Izutsu. Proses analisis terdiri atas empat tahap utama: (1) mengidentifikasi makna dasar (*basic meaning*) kata *nikah*, (2) menganalisis makna relasional (*relational meaning*) dalam struktur sintagmatik dan paradigmatis, (3) menelusuri makna secara sinkronik dan diakronik, dan (4) mengkaji *weltanschauung* atau pandangan dunia Qur'ani terhadap konsep pernikahan. Analisis ini bertujuan menggambarkan bagaimana bahasa Al-Qur'an mengonstruksi realitas sosial secara konseptual, sekaligus menjawab tantangan fenomena Ketakutan Menikah dalam masyarakat kontemporer.

### **Hasil dan Pembahasan**

Penelitian ini berupaya mengungkap fenomena Ketakutan Menikah melalui pendekatan fenomenologi, dengan mendalami makna semantik kata "nikah" dalam Al-Qur'an sebagai pintu masuk untuk memahami bagaimana konstruksi religius dapat memberikan respons terhadap kecemasan sosial yang dialami generasi muda. Dalam pendekatan fenomenologi, pemaknaan tidak berhenti pada pemahaman literal terhadap teks, tetapi juga berupaya mengungkap kesadaran dan pengalaman subjektif terhadap realitas sosial di balik teks tersebut. Oleh karena itu, pembahasan hasil ini dibagi ke dalam beberapa aspek penting sesuai tahapan semantik Toshihiko Izutsu, dan didialogkan dengan pengalaman sosial Ketakutan Menikah.

#### ***Makna Dasar dan Representasi Ketakutan Menikah***

Secara etimologis, kata *nikah* dalam Al-Qur'an berasal dari akar kata نَكَح yang mengandung dua makna utama: ikatan atau perjanjian (*al-'aqd*) dan hubungan seksual yang sah (*al-wath'*). Dalam perspektif semantik, makna dasar ini menegaskan bahwa pernikahan merupakan institusi yang bersifat legal, spiritual, dan sosial. Kamus Lisanul 'Arab memaknai *nikah* sebagai *tazwij*, yaitu pengikatan antara dua pihak dalam relasi yang sah

secara hukum dan agama. Namun dalam konteks kontemporer, khususnya di kalangan generasi muda, pemaknaan ini mulai bergeser seiring munculnya fenomena "marriage is scary" atau ketakutan menikah, yang mencerminkan krisis kepercayaan terhadap institusi pernikahan.

Fenomena ketakutan menikah banyak dipengaruhi oleh pengalaman hidup yang tidak selaras dengan idealitas Qur'ani. Narasi negatif di media sosial sering kali menampilkan pernikahan sebagai beban sosial, sumber kekerasan rumah tangga, atau simbol dominasi gender. Dalam pengamatan Al Salem, istilah "istri" dalam Al-Qur'an digunakan dalam konteks keharmonisan dan keintiman, sedangkan istilah "perempuan" digunakan ketika relasi pernikahan mengalami konflik atau ketidakseimbangan (Al Salem et al. 2023). Ini menunjukkan bahwa Al-Qur'an menyadari kompleksitas hubungan suami istri dan memuat mekanisme semantik untuk membedakan dinamika relasional yang terjadi.

Di luar kerangka Al-Qur'an, ketakutan menikah juga dipicu oleh faktor psikologis dan budaya. Uzun (Uzun 2019) dan Schwartz (Schwartz and Schwartz 2014) menyoroti bahwa kecemasan, rasa takut kehilangan, dan ketidakamanan emosional berdampak langsung terhadap ketegangan dalam hubungan. Sementara itu, ekspektasi budaya dan tekanan sosial untuk menikah meskipun belum siap secara mental, sebagaimana dicatat Zhong dan Huang, sering kali menjadi beban tambahan (Zhong and Huang 2024). Prasko menambahkan bahwa gangguan kecemasan dapat mengganggu relasi jangka panjang, memperparah kekhawatiran terhadap pernikahan (Prasko et al. 2017). Dengan demikian, fenomena ketakutan menikah tidak mencerminkan penolakan terhadap syariat Islam, melainkan bentuk respons terhadap kegagalan sosial dalam merealisasikan nilai-nilai Qur'ani. Diperlukan pemaknaan ulang terhadap *nikah* sebagai ikatan sakral yang mengedepankan keadilan, kesejahteraan, dan kasih sayang, agar generasi muda dapat kembali menemukan makna pernikahan yang menenteramkan.

### ***Makna Relasional: Ketegangan antara Perintah Al-Quran dan Realitas Sosial***

Dalam semantik Al-Qur'an, makna relasional dari kata "nikah" tidak hanya dapat dipahami dari sisi leksikal, tetapi juga dari konteks sosial dan historis penggunaannya dalam struktur kalimat. Salah satu ayat yang paling representatif adalah QS. an-Nur: 32 yang berbunyi, "Nikahkanlah orang-orang yang membujang di antara kamu..." Ayat ini menyiratkan perintah untuk membantu individu yang belum menikah agar segera menikah, terutama mereka yang berada dalam kondisi sosial rentan seperti *ayâmâ* (orang yang sendiri atau tidak menikah).

Namun dalam konteks Indonesia kontemporer, makna relasional ini bertemu dengan berbagai hambatan struktural dan sosial yang menyebabkan ketegangan antara perintah syariat dan realitas sosial. Banyak generasi muda tidak menolak nilai-nilai keagamaan, namun mereka mengalami krisis kepercayaan terhadap institusi pernikahan karena trauma masa kecil, pengalaman kekerasan dalam rumah tangga, dan instabilitas ekonomi (Saepullah 2019). Penolakan terhadap pernikahan bukan berarti menolak ajaran Islam, melainkan bentuk perlawanan terhadap realitas sosial yang tidak mendukung pernikahan sebagai institusi yang aman dan menyejahterakan.

Ketegangan ini juga terjadi pada isu pernikahan beda agama. Meskipun Al-Qur'an secara umum menganjurkan pernikahan sebagai bentuk penyempurnaan iman dan stabilitas sosial, realitas masyarakat Indonesia memperlihatkan adanya kebingungan hukum dan tafsir terhadap pernikahan lintas agama. Dalam kerangka fiqh, terdapat perbedaan pendapat ulama mengenai boleh tidaknya Muslim menikahi non-Muslim. Beberapa ulama memperbolehkan laki-laki Muslim menikahi perempuan Ahlul Kitab, sementara mayoritas melarang perempuan Muslim menikah dengan pria non-Muslim. Perbedaan ini

mencerminkan kompleksitas tafsir terhadap ayat-ayat seperti QS. al-Baqarah: 221 dan prinsip menjaga agama (hifz al-din) dalam maqāsid al-sharī'ah (Basid et al. 2024).

Dari sisi hukum positif Indonesia, Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tidak secara eksplisit mengatur pernikahan beda agama. Namun, Pasal 2 menyatakan bahwa perkawinan harus dilangsungkan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Akibatnya, banyak pernikahan beda agama tidak tercatat secara resmi karena dianggap tidak sah oleh petugas pencatat pernikahan. Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) bahkan secara tegas melarang pernikahan beda agama dengan dalih menjaga harmoni spiritual dan sosial. Namun, larangan ini lebih didasarkan pada pertimbangan sosiologis dan politik keagamaan daripada pada larangan tekstual eksplisit dari Al-Qur'an (Yusuf 2013; Koschorke 2019).

Sementara itu, dalam praktiknya, banyak pasangan yang memilih melangsungkan pernikahan secara tidak resmi atau tidak tercatat, termasuk dalam kasus poligami dan pernikahan beda agama. Perkawinan yang tidak tercatat menimbulkan dampak sosial dan hukum yang serius, terutama bagi perempuan dan anak yang tidak memiliki jaminan hukum atas hak-hak mereka. Febrianty mencatat bahwa perempuan dalam pernikahan tidak resmi berisiko kehilangan hak atas warisan, tunjangan, dan pengakuan hukum atas status anak. Hal ini menambah alasan ketakutan menikah di kalangan perempuan muda (Febrianty et al. 2025). Dalam merespons dilema ini, beberapa komunitas mulai membentuk ruang-ruang alternatif untuk berbagi pengalaman dan memberikan dukungan. Salah satu contohnya adalah platform Ruang (Ny)aman yang menjadi tempat konsultasi dan dukungan emosional bagi pasangan lintas agama. Melalui media sosial, pasangan yang menghadapi stigma sosial dan hukum dapat menemukan solidaritas dan akses informasi yang relevan (Rosdiana et al. 2021).

Dari perspektif Al-Qur'an, nilai-nilai seperti mawaddah, rahmah, dan sakinah tetap menjadi pilar utama dalam membentuk keluarga yang kokoh. Namun, nilai-nilai tersebut tidak dapat diwujudkan hanya melalui imbauan moral, melainkan perlu didukung dengan sistem hukum yang inklusif dan masyarakat yang menjunjung tinggi keadilan sosial. Dalam konteks maqāsid al-sharī'ah, pernikahan memiliki tujuan untuk menjaga agama (hifz al-din), keturunan (hifz al-nasl), dan jiwa (hifz al-nafs). Oleh karena itu, solusi terhadap ketegangan ini tidak bisa bersifat parsial, tetapi harus mencakup reformasi hukum, edukasi pranikah, dan pendekatan sosial berbasis empati.

Penelitian Sulfinadia menunjukkan bahwa komunikasi keluarga yang terbuka dan pendidikan agama yang kontekstual mampu menjadi solusi jangka panjang terhadap ketakutan menikah (Sulfinadia et al. 2025). Ini sejalan dengan pendekatan fenomenologis dalam memahami realitas social, yakni dengan menelaah pengalaman langsung dan narasi kehidupan subjek penelitian. Dalam hal ini, ajakan menikahkannya ayâmâ dalam QS. an-Nur: 32 perlu dilihat tidak hanya sebagai seruan normatif, tetapi sebagai instrumen sosial yang membutuhkan dukungan sistemik agar makna relasionalnya menjadi relevan dengan kehidupan generasi muda saat ini. Dengan demikian, makna relasional kata "nikah" dalam Al-Qur'an mengalami perluasan makna dalam konteks modern. Ia tidak hanya menjadi perintah normatif, tetapi juga medan diskursif di mana nilai-nilai spiritual, hukum, dan sosial bertemu dan bernegosiasi. Tugas akademisi dan masyarakat adalah memastikan agar makna ini tetap hidup, relevan, dan mampu menjadi jawaban atas tantangan zaman.

### ***Makna Sintagmatik dan Paradigmatik: Penegasan Nilai Ideologis***

Dalam kerangka semantik Al-Qur'an, makna sintagmatik dan paradigmatik dari kata "nikah" mencerminkan konstruksi ideologis yang kuat terhadap institusi pernikahan. Secara sintagmatik, kata "nikah" dalam ayat-ayat Al-Qur'an sering kali ditemani oleh konsep

keimanan, keadilan, dan tanggung jawab sosial. Misalnya, QS. al-Baqarah: 221 menegaskan larangan menikahi perempuan musyrik hingga mereka beriman, dan QS. an-Nisa: 3 menekankan keadilan dalam praktik poligami. Dalam kedua ayat ini, pernikahan tidak diposisikan semata sebagai kontrak sosial, melainkan sebagai ikatan yang mengandung dimensi spiritual dan etis yang tinggi. Kata "nikah" muncul sebagai bagian dari struktur kalimat yang memuat nilai dasar sakinah, mawaddah, dan rahmah, sebagaimana ditegaskan pula dalam QS. ar-Rum: 21 (Syafi'i et al. 2023; Zubaidah and Zahiri 2016).

Namun, dalam realitas sosial kontemporer, khususnya di Indonesia, nilai-nilai sintagmatik tersebut sering kali tidak terwujud dalam praktik pernikahan. Fenomena "Ketakutan Menikah" muncul sebagai reaksi terhadap praktik pernikahan yang gagal mewujudkan nilai iman dan keadilan. Penelitian Faruq menunjukkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga menjadi salah satu faktor utama yang menyebabkan generasi muda menghindari pernikahan (Faruq et al. 2025). Banyak individu, terutama perempuan muda, melihat pernikahan bukan sebagai jalan menuju ketenangan, tetapi sebagai potensi dominasi dan ketidakamanan emosional.

Dari sisi paradigmatis, makna "nikah" dapat ditelaah melalui antonim dan sinonimnya dalam teks Al-Qur'an. Antonim dari "nikah" seperti "talaq" (cerai) dan "firaq" (perpisahan) mengindikasikan bahwa pernikahan dalam Islam bukanlah institusi final yang mutlak. Pernikahan bisa gagal dan berakhir. Tafsir paradigmatis ini memperkuat pemahaman bahwa Al-Qur'an secara realistis mengakui kerentanan institusi pernikahan. Dalam banyak narasi informan, bayang-bayang perceraian dan pengalaman menyaksikan kegagalan rumah tangga orang tua menjadi trauma tersendiri yang membentuk resistensi terhadap ide pernikahan.

Sebaliknya, sinonim paradigmatis seperti "zauj" (pasangan) dan "uqdah" (ikatan) menunjukkan bahwa pernikahan diposisikan sebagai hubungan mutual yang sakral, legal, dan setara. Istilah "zauj" dalam Surah ar-Rum: 21 tidak hanya menyimbolkan pasangan biologis, tetapi juga spiritual, dalam arti bahwa hubungan suami-istri mencakup saling dukung, cinta, dan kasih sayang. Begitu juga dengan istilah "mitsāqan ghalīzan" dalam QS. an-Nisa: 21 yang menegaskan bahwa pernikahan adalah perjanjian yang sangat berat dan tidak dapat dianggap enteng (Abedzadeh 2012).

Makna sintagmatik dan paradigmatis ini secara bersamaan membentuk konstruksi ideologis tentang pernikahan sebagai praktik ibadah, instrumen sosial, dan institusi peradaban. Namun, jika konstruksi ini tidak terefleksi dalam realitas sosial, seperti dalam kasus kekerasan, ketimpangan gender, atau dominasi patriarki, maka wajar bila narasi "Marriage is Scary" berkembang sebagai bentuk kritik terhadap pemisahan antara nilai normatif dan praktik empirik.

Dalam konteks ini, diperlukan pembacaan ulang terhadap makna kata "nikah" dengan pendekatan yang lebih inklusif dan kontekstual. Jika pernikahan dalam Al-Qur'an adalah bentuk penghambaan kepada Allah, maka ia juga harus berfungsi sebagai ruang keadilan, kenyamanan, dan pemenuhan hak-hak spiritual serta sosial pasangan. Dengan demikian, penguatan nilai-nilai ideologis pernikahan tidak cukup melalui seruan moral, tetapi harus melalui transformasi sosial, pendidikan relasi setara, serta dukungan sistemik terhadap keamanan dalam pernikahan.

### ***Weltanschauung Qur'ani: Perspektif Teologis terhadap Ketakutan Menikah***

Pandangan dunia (*weltanschauung*) Al-Qur'an terhadap pernikahan bukan semata-mata legalistik, melainkan mencerminkan visi teologis dan eksistensial tentang kehidupan manusia. Dalam Al-Qur'an, pernikahan digambarkan bukan hanya sebagai institusi hukum, tetapi sebagai perjanjian spiritual yang berat (*mitsāqan ghalīzan*), yang menyatukan dua insan dalam kerangka ibadah kepada Allah (Ahadi and Djazimah 2020). Melalui pernikahan,

individu diharapkan memperoleh sakinah (ketenangan), mawaddah (cinta), dan rahmah (kasih sayang), sebagaimana ditegaskan dalam QS. ar-Rum ayat 21 (Zubaidah and Zahiri 2016).

Namun demikian, dalam pengalaman hidup generasi muda yang diwawancarai, nilai-nilai sakral tersebut justru dianggap terlalu idealis atau bahkan tidak realistis (Rahmi Rahmadani Simanjuntak, "Wawancara dengan calon pengantin di Kota Kisaran," April 26, 2025). Banyak dari mereka tumbuh dalam keluarga disfungsional, di mana kekerasan verbal dan fisik menjadi pemandangan yang biasa, atau menyaksikan perceraian yang membekas secara emosional. Representasi ideal tentang rumah tangga sebagai tempat bernaung emosional tidak mereka temukan dalam realitas sehari-hari. Hal ini berdampak langsung pada munculnya ketakutan untuk menikah.

Ketakutan ini tidak selalu muncul dari penolakan terhadap ajaran Islam, melainkan lebih kepada krisis kepercayaan terhadap institusi keluarga yang seharusnya menjadi manifestasi dari nilai-nilai Qur'ani. Penelitian Rahma mengungkapkan bahwa kurangnya literasi pranikah yang menekankan aspek emosional dan spiritual, memperburuk ketidaksiapan generasi muda dalam membangun rumah tangga yang Sakinah (Rahma 2025).

Secara teologis, Al-Qur'an memberikan instrumen untuk merespons ketakutan ini. Misalnya, dengan menekankan pentingnya *mu'āsyrarah bil ma'rūf* (bergaul secara baik) dalam QS. an-Nisa: 19, dan prinsip tanggung jawab serta keadilan dalam hubungan suami istri. Prinsip ini bertujuan untuk menghindari relasi yang timpang dan destruktif. Dalam konteks ini, *weltanschauung* Qur'ani tentang pernikahan sebenarnya menolak dominasi dan kekerasan, serta memuliakan relasi berbasis kasih sayang dan kerjasama spiritual. Namun, nilai-nilai luhur ini perlu diterjemahkan ke dalam praktik kehidupan sosial yang konkret. Studi Eidhamar menunjukkan bagaimana interpretasi terhadap peran gender dalam pernikahan dapat berbeda secara kultural (Eidhamar 2018). Di masyarakat Indonesia, misalnya, dominasi laki-laki sering kali dilihat sebagai bagian dari ajaran agama, padahal hal tersebut merupakan hasil tafsir yang patriarkal, bukan substansi ajaran Islam itu sendiri.

*Weltanschauung* Qur'ani juga menolak paksaan dalam pernikahan. QS. an-Nur: 33 secara eksplisit melarang memaksa seseorang menikah jika ia belum mampu secara mental atau finansial. Hal ini menegaskan bahwa kesiapan lahir dan batin adalah syarat mutlak dalam membangun rumah tangga, dan penundaan menikah bukanlah pelanggaran syariat selama dilandasi alasan rasional dan tanggung jawab. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa ketakutan menikah di kalangan generasi muda merupakan refleksi dari ketidaksesuaian antara nilai ideal Qur'ani dan pengalaman sosial mereka. Tantangan ke depan adalah bagaimana menyusun kembali pemahaman teologis tentang pernikahan yang lebih bumi, kontekstual, dan relevan dengan tantangan zaman. Literasi pranikah berbasis Qur'ani yang menekankan dimensi emosional, spiritual, dan tanggung jawab sosial menjadi kebutuhan mendesak untuk menjembatani ketimpangan ini.

### ***Sinkronik dan Diakronik: Pergeseran Makna dalam Sejarah Sosial***

Pemaknaan kata "nikah" dalam sejarah tidak bersifat statis. Pendekatan sinkronik dan diakronik memungkinkan analisis terhadap bagaimana makna pernikahan berkembang, baik dalam suatu periode tertentu maupun lintas waktu. Dalam pendekatan sinkronik, konteks kontemporer menunjukkan bahwa pernikahan semakin dipahami sebagai ruang pemenuhan emosional, psikologis, dan spiritual, bukan lagi sekadar kontrak sosial atau ekonomi. Hal ini sejalan dengan pergeseran masyarakat modern yang menuntut hubungan egaliter dan partisipatif dalam rumah tangga (Finkel et al. 2015).

Namun demikian, nilai-nilai budaya lokal seperti adat masih memiliki pengaruh yang kuat dalam membentuk praktik pernikahan (Alamsyah and Lintang, 2025). Di Indonesia, pernikahan tetap dijalankan dengan mempertimbangkan norma adat dan agama

secara bersamaan, menciptakan dinamika antara modernitas dan tradisionalisme (Buttenheim and Nobles 2009). Dalam konteks ini, generasi muda menghadapi dilema antara memenuhi harapan sosial dan mengejar idealisme pribadi dalam membentuk relasi pernikahan.

Secara diakronik, sejarah mencatat bahwa pernikahan awalnya merupakan institusi yang didasarkan pada kepentingan ekonomi dan aliansi politik. Namun, seiring perubahan struktur masyarakat dari agraris ke industrial, makna pernikahan mengalami pergeseran menjadi institusi emosional dan personal (Simmonds, 2022). Dalam Al-Qur'an, pernikahan direformulasi dari praktik jahiliyah yang diskriminatif menjadi institusi berbasis nilai keadilan dan spiritualitas.

Pada masa pra-Islam, berbagai bentuk pernikahan seperti *istibdha'*, *rahthun*, dan *khadan* menunjukkan dominasi laki-laki atas perempuan dalam sistem yang tidak setara. Al-Qur'an hadir untuk menertibkan relasi ini dengan menekankan prinsip *mīṣāqan ghalīẓan* (perjanjian yang berat) dan *mu'āsyarah bil ma'rūf* (pergaulan yang baik), yang bertujuan melindungi kehormatan dan martabat perempuan (Fadillah, 2017). Namun dalam konteks modern, makna tersebut sering mengalami distorsi. Praktik patriarki, kekerasan dalam rumah tangga, dan ketidakadilan gender tetap muncul dalam rumah tangga muslim kontemporer. Media sosial memperkuat persepsi negatif ini melalui narasi yang menyoroti perceraian, konflik pasangan, dan KDRT. Sebagaimana dikemukakan oleh Ogal, narasi-narasi digital ini berperan besar dalam membentuk stigma negatif terhadap institusi pernikahan (Ogal et al. 2024).

Pendekatan fenomenologis yang digunakan dalam penelitian ini memungkinkan penelusuran makna "nikah" tidak hanya dalam teks, tetapi juga dalam pengalaman sosial masyarakat. Ketika generasi muda melihat ketidaksesuaian antara nilai Qur'ani dan praktik nyata, mereka merespons dengan rasa takut, bukan penolakan. Ini menandakan adanya kebutuhan untuk mereinterpretasi nilai-nilai keislaman secara kontekstual agar tetap relevan dengan tantangan zaman. Dengan demikian, analisis sinkronik dan diakronik terhadap kata "nikah" dalam Al-Qur'an membuka ruang dialog antara teks dan realitas. Nilai-nilai luhur dalam Al-Qur'an tetap menjadi fondasi yang kokoh, tetapi pemahamannya harus disesuaikan dengan dinamika sosial dan psikologis masyarakat masa kini. Literasi Qur'ani tentang pernikahan perlu dihadirkan kembali dalam bentuk yang lebih bumi, reflektif, dan adaptif terhadap perkembangan zaman.

### ***Analisis Semantik Toshihiko Izutsu dalam Kata Nikah dan Fenomena Ketakutan Menikah***

Dalam pandangan Toshihiko Izutsu, makna kata dalam Al-Qur'an bukanlah entitas yang beku, melainkan terbentuk melalui relasi semantik dengan konsep-konsep lain dalam jaringan bahasa dan pandangan dunia masyarakat Arab Qur'anik (Izutsu, 1997). Kata *nikah*, secara makna dasar, menunjuk pada sebuah ikatan suci (*al-'aqd*) dan hubungan yang sah antara laki-laki dan perempuan (*al-wath'*), yang dalam sistem nilai Qur'anik mengandung muatan spiritual, moral, dan sosial. Namun ketika dimaknai secara relasional dan dikaitkan dengan pengalaman generasi muda masa kini, muncul jarak antara makna ideal dan realitas eksistensial.

Melalui pendekatan fenomenologi, analisis semantik tidak hanya berhenti pada deskripsi leksikal atau struktural, tetapi bergerak ke arah pemahaman atas pengalaman subjektif manusia yang berinteraksi dengan makna kata tersebut (Rahma, 2025). Dalam hal ini, "nikah" bukan lagi sekadar kata dalam teks, tetapi menjadi representasi realitas yang dihadapi individu sehari-hari, realitas yang sering kali sarat dengan trauma, ketakutan, dan krisis kepercayaan terhadap institusi rumah tangga.

Rasa takut yang dialami menjelang pernikahan, sebagaimana diungkapkan dalam wawancara bersama calon pengantin (Vida Lestari, "Wawancara dengan calon pengantin di

Kota Kisaran," April 26, 2025; Risa Alivia, "Wawancara dengan calon pengantin di Kota Kisaran," March 15, 2025; Tanzila Feby, "Wawancara dengan calon pengantin di Kota Kisaran," March 17, 2025), maupun narasi media sosial, bukan bersumber dari pengingkaran terhadap ajaran Islam, tetapi dari keterasingan terhadap makna-makna luhur yang dibawa oleh kata *nikah*. Banyak generasi muda merasa belum siap secara emosional, mental, dan ekonomi untuk menjalani komitmen panjang yang mengharuskan mereka menanggung tanggung jawab besar, menghadapi risiko perceraian, kekerasan rumah tangga, atau tekanan sosial.

Fenomena ini dapat dipahami dalam kerangka makna relasional menurut Izutsu: ketika kata *nikah* dihubungkan secara sintagmatik dengan kata-kata seperti *iman*, *adil*, dan *rahmah*, maka maknanya menjadi sakral dan penuh tanggung jawab. Namun, ketika relasinya berubah, misalnya diasosiasikan dengan *kekerasan*, *pengkhianatan*, atau *ketimpangan*, makna tersebut mengalami distorsi, dan akhirnya menjadi sumber kecemasan (Izutsu, 1997).

Namun demikian, penting untuk ditekankan bahwa semantik Izutsu memberi ruang bagi transformasi makna sosial, bukan dalam arti menyimpang dari teks, tetapi sebagai upaya mengontekstualisasikan wahyu ke dalam dinamika kehidupan. Dalam konteks ini, rasa takut terhadap pernikahan justru membuka peluang untuk meninjau ulang bagaimana institusi pernikahan dijalankan dan dipahami. Oleh karena itu, mengatasi ketakutan menikah tidak cukup hanya dengan memberikan dorongan moral atau fatwa keagamaan, tetapi juga dengan merekonstruksi ulang makna pernikahan sebagai pengalaman spiritual dan sosial yang hidup. Hal ini sejalan dengan *weltanschauung* Al-Qur'an, di mana *nikah* bukan hanya alat reproduksi sosial, melainkan bentuk ibadah yang menjanjikan ketenangan (*sakinah*), cinta (*mawaddah*), dan kasih sayang (*rahmah*).

Dalam cahaya ini, semantik Izutsu dan fenomenologi memberi kita perangkat untuk menjembatani antara makna teks dan pengalaman hidup. Ketakutan menikah, dengan segala kompleksitasnya, bukanlah akhir dari pemaknaan kata *nikah*, melainkan awal dari proses pemaknaan baru yang lebih kontekstual, spiritual, dan manusiawi. Maka dari itu, pemahaman terhadap kata *nikah* harus terus dilandasi oleh pendekatan yang dialogis antara teks dan realitas, antara wahyu dan pengalaman, agar makna pernikahan tetap hidup dan membimbing manusia menuju kebermaknaan.

## Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis semantik terhadap kata *nikah* dalam Al-Qur'an menggunakan pendekatan Toshihiko Izutsu, dapat disimpulkan bahwa secara makna dasar, kata tersebut tetap konsisten merujuk pada suatu ikatan atau perjanjian yang sakral antara laki-laki dan perempuan. Dalam sistem nilai Qur'ani, pernikahan bukan hanya kontrak sosial, tetapi merupakan bentuk ibadah yang mengandung tujuan teologis, yaitu menciptakan kehidupan rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah*. Melalui pendekatan fenomenologi, penelitian ini berhasil menunjukkan adanya ketegangan antara makna normatif dalam teks suci dengan realitas sosial yang dialami oleh generasi muda masa kini. Ketakutan untuk menikah muncul bukan karena penolakan terhadap syariat, melainkan sebagai reaksi terhadap realitas pernikahan yang sering kali jauh dari nilai ideal: adanya ketimpangan gender, kekerasan rumah tangga, tekanan ekonomi, serta trauma keluarga masa lalu. Narasi negatif tentang pernikahan yang tersebar luas di media sosial memperkuat representasi bahwa *nikah* adalah sesuatu yang menakutkan, penuh risiko, dan penuh ketidakpastian. Namun temuan penelitian ini menegaskan bahwa akar dari fenomena "marriage is scary" bukanlah pada makna teks Al-Qur'an itu sendiri, melainkan pada praktik sosial yang menyimpang dari nilai-nilai tersebut.

## Daftar Referensi

- Abedzadeh, A. 2012. "The Pathology of Family the Dimension of Economy with Belief Approach." *Life Science Journal* 9 (4): 3641–47. Scopus.
- Ahadi, B., and S. Djazimah. 2020. "Menjaga Agama Dan Akal Melalui Prosesi Perkawinan Hafalan Ayat Al-Qur'an Sebagai Mahar Perkawinan." *Al-Ahwal* 13 (2): 153–62. Scopus.
- Al Salem, M.N., M. Alaghawat, and G. Alhasan. 2023. "'Wife', 'Woman', and 'Companion': A Semantic Message for Translators of Matrimony in the Holy Quran." *Cogent Arts and Humanities* 10 (1). Scopus. <https://doi.org/10.1080/23311983.2023.2261670>.
- Alamsyah, Randy Putra, and Daud Lintang. 2025. "Cultural Integration and Political Consciousness in Qur'anic Exegesis: A Study of the Tafsir Al-Qur'an Al-Karim by Binjai's Ulama Tiga Serangkai." *Fikri: Jurnal Kajian Agama, Sosial Dan Budaya* 10 (1): 1. <https://doi.org/10.25217/jf.v10i1.6161>.
- Basid, A, FMA Ibrahim, and ... 2024. "Quranic Response to the Child-Free Trend in Indonesia: Case Study on Buya Yahya YouTube Channel." ... *Conference on Halal ...*, no. Query date: 2024-10-02 15:38:40. <https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=sncPEQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA195&dq=childfree+and+tafsir+maqasidi&ots=u52jLNjq4E&sig=2P-7QPoVuG8XnyyFuPinuM0K19k>.
- Buttenheim, A.M., and J. Nobles. 2009. "Ethnic Diversity, Traditional Norms, and Marriage Behaviour in Indonesia." *Population Studies* 63 (3): 277–94. Scopus. <https://doi.org/10.1080/00324720903137224>.
- Eidhamar, L.G. 2018. "'My Husband Is My Key to Paradise.' Attitudes of Muslims in Indonesia and Norway to Spousal Roles and Wife-Beating." *Islam and Christian-Muslim Relations* 29 (2): 241–64. Scopus. <https://doi.org/10.1080/09596410.2017.1405636>.
- Fadillah, Ega Yahya. 2017. "Hubungan Kesepian Dengan Depresi Yang Dimoderatori Oleh Religiusitas Pada Anak Yatim Pondok Anak Yatim (Pay) As Salman Malang." *Psikodimensia: Kajian Ilmiah Psikologi* 16 (2): 114–20.
- Faruq, Abdul Qudus Al, Ahmad Yusam Thobroni, Ahmad Miftahus Sudury, Indah Ayu Nurkumala, and Ikhwanul Mukminin. 2025. "Marriage Is Scary Phenomenon In Indonesia: Analysis Of Quranic Response To Increases Marital Violence." *Al Muhafidz: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 5 (1): 93–110. <https://doi.org/10.57163/almuhafidz.v5i1.165>.
- Febrianty, Y., H. Fitri, M. Yunita, E. Royani, K.M. Rivera, and V.S. Putri. 2025. "Answering the Challenges of Polygamy: Justice and Legal Protection in Islamic and Indonesian Law." *Jurnal Ilmiah Mizani* 12 (1): 15–32. Scopus. <https://doi.org/10.29300/mzn.v12i1.6930>.
- Finkel, E.J., E.O. Cheung, L.F. Emery, K.L. Carswell, and G.M. Larson. 2015. "The Suffocation Model: Why Marriage in America Is Becoming an All-or-Nothing Institution." *Current Directions in Psychological Science* 24 (3): 238–44. Scopus. <https://doi.org/10.1177/0963721415569274>.
- Hardianti, Rima, and Nunung Nurwati. 2020. "Faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan Dini Pada Perempuan." *Jurnal Pekerjaan Sosial* 3 (2).
- Hasbi, M. fikri, and Dede Apandi. 2022. "Pernikahan Dalam Perspektif Al-Qur'an." *Hikami: Ilmu Al-QUR'AN DAN TAFSIR* 3 (1): 16.
- Izutsu, Toshihiko. 1997. *Relasi Tuhan dan manusia: pendekatan semantik terhadap Al-Qur'an*. Tiara Wacana Yogya.

- Junaidin, Kartika Mustafa, Roni Hartono, and Syafiya Khoirunnisa. 2023. "Kecemasan Terhadap Pernikahan Pada Perempuan Dewasa Awal Yang Mengalami Fatherless." *Journal on Education* 5 (4): 16650.
- Kamisatuddhuha, Kamisatuddhuha. 2021. "Pernikahan Dalam Perspektif Al-Qur'an (Solusi Terhadap Fenomena Takut Menikah)." Masters, Institut PTIQ Jakarta. <https://repository.ptiq.ac.id/id/eprint/611/>.
- Koschorke, J. 2019. "Legal Pluralism in Indonesia: The Case of Interfaith Marriages Involving Muslims." In *Studies in Islamic Law and Society*, vol. 49. Scopus. [https://doi.org/10.1163/9789004398269\\_010](https://doi.org/10.1163/9789004398269_010).
- Lestari, Melina, sandhian lasti Aimma, shafa fajriandini Cahyadi, khaila alfiory Lestari, Legowo Putri, and mona maimun Mustofa. 10AD. "Bagaimana Fenomena 'Marriage Is Scary' Dalam Padangan Perempuan Generasi Z." *Jurnal Bimbingan Dan Konseling Ar-Rahman* 2 (2024): 278.
- Ogal, G.O., V. Khasandi-Telewa, and E. Mahero. 2024. "Could Marriage Be A Glorified Transactional Relationship? A Cognitive Blending Approach To Analogies Of Marriage In Dholuo." *Studies in Linguistics, Culture and FLT* 12 (1): 126-40. Scopus. <https://doi.org/10.46687/QSBE3439>.
- Prasko, P.K.J., M. Holubová, K. Vrbova, D. Zmeskalova, M. Slepecky, and A. Grambal. 2017. "Anxiety Disorders and Marital Satisfaction." *Neuroendocrinology Letters* 38 (8): 555-64. Scopus.
- Rahma, Dhila Amelia. 2025. "'Marriage Is Scary' Dalam Perspektif Al-Qur'an: Analisis Tematik Terhadap Fenomena Ketakutan Menikah Di Kalangan Generasi Z." *AL - Ghaaziy : Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 1 (2): 63-80.
- Rosdiana, R, D Luhpuri, and ... 2021. "Desain Metode Casework Dalam Penanganan Gangguan Kecemasan Klien H Penyandang Cerebral Palsy Di Panti Asuhan Bhakti Luhur Alma Bandung." *Jurnal Ilmiah Kebijakan ...*, no. Query date: 2023-10-07 14:45:30. <https://jurnal.poltekesos.ac.id/index.php/biyan/article/view/384/304>.
- Saepullah, U. 2019. "Inter-Religious Marriage In Islamic And Indonesian Law Perspective." *Jurnal Ilmiah Peuradeun* 7 (1): 43-58. Scopus. <https://doi.org/10.26811/peuradeun.v7i1.317>.
- Schwartz, R., and L.J. Schwartz. 2014. "Perspectives on Long-Term Relationships." In *Coupling... What Makes Permanence?* Scopus. <https://doi.org/10.4324/9781315747057-10>.
- Simmonds, A. 2022. "The Legal History of Non-Indigenous Marriage." In *The Cambridge Legal History of Australia*. Scopus. <https://doi.org/10.1017/9781108633949.019>.
- Sulfinadia, H., J.P. Roszi, M. Puspita, A. Fadli, and A. Fadli. 2025. "The Phenomenon Marriage Is Scary: Causal Factors and Efforts Faced by Muslim Communities in Indonesia." *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam* 10 (1): 355-77. Scopus. <https://doi.org/10.29240/jhi.v10i1.12414>.
- Syafi'i, I., R. Faiqoh, and V. Fronzoni. 2023. "Concept Of Misaqan Ghalidzan In Contemporary Interpretation Of Quraish Shihab Thoughts." *MILRev: Metro Islamic Law Review* 2 (2): 115-33. Scopus. <https://doi.org/10.32332/milrev.v2i2.7807>.
- Tiffany, Rehilia, Putri Azhari, aisyah riskiah Nasution, nur sakinah Apriani, and hapni laila Siregar. 2024. "Mengurai Fenomena 'marriage Is Scary' Di Media Sosial: Perspektif Peran Perempuan Dalam Islam." *Jurnsl : Keluarga Sehat Sejahtera* 22 (2): 66.
- Uzun, G.Ö. 2019. "A Review of Romantic Jealousy in Married People in Terms of Family Education." *Education in the Knowledge Society* 20: 291-99. Scopus. [https://doi.org/10.14201/eks2019\\_20\\_a29](https://doi.org/10.14201/eks2019_20_a29).

- Yusuf, M. 2013. "The Use of Al-Maṣlaḥah al-Mursalah Theory in the Fatwā of MUI on the Interfaith Marriage." *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah* 13 (1): 99-108. Scopus.  
<https://doi.org/10.15408/ajis.v13i1.955>.
- Zhong, L., and V. Huang. 2024. "For Imagination or Disillusionment? The Social Compensation and Social Enhancement Effects on Dating Anxiety for Online Daters Who Fear Being Single." *Computers in Human Behavior* 157. Scopus.  
<https://doi.org/10.1016/j.chb.2024.108251>.
- Zubaidah, I.S., and A.M.M. Zahiri. 2016. "The Concepts of Sakinah, Mawaddah and Rahmah as Foundation for Marital Happiness According to the Holy Quran: An Analysis Based on Ayat 21, Surah al-Rum." *AlBayan* 14 (2): 206-22. Scopus.  
<https://doi.org/10.1163/22321969-12340039>.